



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 142 /KPTS/2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK KANISIUS BOGOR MENJADI TAMAN  
KANAK-KANAK VERITAS BOGOR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Santo Dominikus Nomor : 022/YSD/AT 13/XI/2021 tanggal 25 November 2021, tentang Pengampuan TKK – SDK Bogor Gunungkidul, Yayasan Santo Dominikus menetapkan bahwa TK Kanisius Bogor sebagai Sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Santo Dominikus;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Santo Dominikus Nomor : 142/YSD/AT.11/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Sekolah, karena Yayasan yang menaungi TK Kanisius Bogor telah berubah maka nama TK Kanisius Bogor dirubah menjadi TK Veritas Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Nama TK Kanisius Bogor menjadi TK Veritas Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah nama Taman Kanak-Kanak Kanisius Bogor menjadi :  
 Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Veritas Bogor  
 Alamat : Bogor, Playen, Playen, Gunungkidul  
 NPSN : 20408459

- KEDUA : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka segala urusan administrasi terkait Taman Kanak-Kanak Kanisius Bogor ( Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aset, Siswa, dll ) berubah menjadi Taman Kanak-Kanak Veritas Bogor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 22 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



NUNUK SETYOWATI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
3. Kepala DPMPTSP;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul.
5. Kepala Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.